



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦠꦤꦼꦩꦠꦺꦩꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 29 Mei 2020

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota se-DIY
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
- di-
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 421/B/194

TENTANG

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERPANJANGAN MASA TANGGAP DARURAT
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperhatikan perkembangan resiko penularan Virus Corona yang masih tinggi, serta mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 121/KEP/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Sehubungan dengan belum memungkinkannya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, maka aktivitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah diatur sebagai berikut:

1. melanjutkan melaksanakan pembelajaran jarak jauh/*online*/belajar dari rumah pada satuan pendidikan jenjang TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK di Daerah Istimewa Yogyakarta **mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020** dengan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan, serta mempertimbangkan peraturan dan kebijakan Kementerian terkait;

2. program pembelajaran program paket, A, paket B dan program paket C tetap dapat dilaksanakan selama masih memungkinkan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh/*online* sambil menunggu kebijakan program kesetaraan dari Pemerintah Pusat/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk bekerjasama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas siswa tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin menjaga mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. melakukan pemantauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/ *online* sesuai dengan kewenangan;

Demikian surat edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta;
2. Rektor Universitas Gadjah Mada;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.